



KEPALA DESA MAJASTO
KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MAJASTO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MAJASTO
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAJASTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, yang mengatur RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun kelima yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Majasto Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
19. Peraturan Desa Majasto Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Majasto Tahun 2018 Nomor 5);

20. Peraturan Desa Majasto Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Majasto Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Desa Majasto Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJASTO

dan

KEPALA DESA MAJASTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MAJASTO TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Majasto Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2023 memuat :

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2022;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2023 berfungsi sebagai :

- a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2023; dan
- b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023.

BAB III RKP Desa

Pasal 5

- 1) RKP Desa Majasto Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2018-2024.
- 2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2023 dibebankan pada APB Desa Majasto Tahun Anggaran 2022.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Majasto.

Ditetapkan di Majasto
pada tanggal 22 September 2022

KEPALA DESA MAJASTO,

ttd

RUDI HARTONO

Diundangkan di Majasto
pada tanggal 23 September 2022

SEKRETARIS DESA MAJASTO,

ttd

KUSTRI RAHMADI

LEMBARAN DESA MAJASTO TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA MAJASTO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA MAJASTO TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864), Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten / Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo;
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa;
19. Peraturan Desa Majasto Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Desa Majasto Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan dari Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) adalah untuk menjabarkan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran yang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang telah dibuat.
2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) adalah :
 - a. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

- b. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- c. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Provinsi serta APBN.
- d. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan datang.

D. Proses Penyusunan

Proses penyusunan dari Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dimulai dari pembentukan tim perumus yang bertugas untuk menjabarkan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran yang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang telah dibuat.

E. Sistematika Dokumen RKP Desa

Sistematika penyusunan dari Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dimulai dari pembentukan tim perumus yang bertugas untuk menjabarkan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran yang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang telah dibuat.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN 2022

A. Gambaran Umum Kondisi Desa

1. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Majasto, terletak diantara :

- a. Sebelah Utara : Desa Tambakboyo
- b. Sebelah selatan : Desa Ponowaren
- c. Sebelah Barat : Desa Demangan Kabupaten Klaten
- e. Sebelah Timur : Desa Tangkisan

2. Luas Wilayah Desa

Luas wilayah Desa Majasto seluas $\pm 364,3072$ Ha yang terdiri :

- a. Luas Tanah Pemukiman $\pm 70,8157$ Ha
- b. Luas Tanah Bangunan Perkantoran Pemerintah $\pm 0,7500$ Ha
- c. Luas Tanah Pertanian sawah $\pm 243,0642$ Ha
- d. Luas Ladang / Tegalan $\pm 28,0963$ Ha
- e. Lapangan $\pm 1,0000$ Ha
- f. Kas Desa $\pm 54,6710$ Ha
- g. Lainnya $\pm 20,4950$ Ha

3. Orbitasi

- a. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 6 Km
- b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 10 Menit
- c. Jarak ke ibu kota kabupaten : 12 Km
- d. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 20 Menit

4. Jumlah penduduk

- a. Kepala Keluarga : 1.556 KK
- b. Laki-laki : 2.162 Orang
- c. Perempuan : 2.179 Orang

5. Lembaga Pendidikan

- a. Gedung TK/PAUD : 4 buah/Lokasi di Dusun I, II, III, IV
- b. SD/MI : 2 buah/Lokasi di Dusun II, IV
- c. SLTP/MTs : - buah
- d. SLTA/MA : - buah
- e. Lain-lain : - buah

6. Pembagian Wilayah

Wilayah Desa Majasto terbagi dalam 4 (empat) Wilayah Kepala Dusun, 3 (tiga) Dukuh, 11 (sebelas) Rukun Warga (RW) dan 26 (dua puluh enam) Rukun Tetangga (RT), yaitu :

- a. Wilayah Kadus I : Membawahi 3 (tiga) RW dan 7 (tujuh) RT.
- b. Wilayah Kadus II : Membawahi 2 (dua) RW dan 5 (lima) RT.
- c. Wilayah Kadus III : Membawahi 3 (tiga) RW dan 7 (tujuh) RT.
- d. Wilayah Kadus IV : Membawahi 3 (tiga) RW dan 7 (tujuh) RT.

B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun Sebelumnya.

Kegiatan – kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) 2022 masih ada kegiatan – kegiatan yang tidak terealisasi semuanya, hal ini disebabkan karena anggaran yang tidak sesuai target dan adanya Bencana Nasional Pandemi COVID – 19 sehingga kegiatan – kegiatan yang bisa ditanggguhkan pelaksanaannya di tangguhkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

Kegiatan – kegiatan yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2022 antara lain :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa :

- (1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.
- (2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
- (3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa.
- (5) Penyediaan Tunjangan BPD.
- (6) Penyediaan Operasional BPD.
- (7) Penyediaan Operasional RT/RW.
- (8) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (9) Tunjangan Hari Raya.

b. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa :

- (1) Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa.
- (2) Peningkatan Pendopo Kantor Desa.

c. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya.
- (3) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa.
- (4) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD Desa, dan Informasi Kepada Masyarakat.
- (5) Penyelenggaraan Penyewaan Tanah Kas Desa.
- (6) Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral.
- (7) Lain – lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan.

d. Sub Bidang Pertanahan :

- (1) Administrasi PBB.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

a. Sub Bidang Pendidikan :

- (1) Penyelenggaraan PAUD/TK.

b. Sub Bidang Kesehatan :

- (1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa.
- (2) Penyelenggaraan Posyandu.
- (3) Penanganan stunting.

- c. Sub Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang :
 - (1) Pembangunan Jalan Lingkungan.
 - (2) Pembangunan Balai Kemasyarakatan.
 - (3) Pembangunan Talud Jalan.
 - d. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :
 - (1) Pengelolaan Jaringan Komunikasi Desa.
 - e. Sub Bidang Pariwisata :
 - (1) Pengembangan Pariwisata Desa.
 - f. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral :
 - (1) Lampu penerangan jalan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
- a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :
 - (1) Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa.
 - b. Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan :
 - (1) Pembinaan group kesenian dan kebudayaan
 - (2) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat, dan Keagamaan.
 - c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga :
 - (1) Pembangunan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga.
 - (2) Pembinaan Karang Taruna.
 - d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :
 - (1) Pembinaan LPM.
 - (2) Pembinaan PKK.
 - (3) Pembinaan RT/RW.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan :
 - (1) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa.
 - b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa :
 - (1) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa.
 - (2) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.
 - (3) Peningkatan Kapasitas BPD.
 - (4) Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana :
 - (1) Kegiatan Penanggulangan Bencana.

Kegiatan – kegiatan yang belum berhasil dilaksanakan pada tahun 2022 dan menjadi prioritas di tahun 2023 antara lain :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :
 - (1) Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - a. Sub Bidang Pendidikan :
 - (1) Rehab sarana prasarana TK/PAUD
 - b. Sub Bidang Kesehatan :
 - (1) Peningkatan sarana prasarana Posbindu
 - c. Sub Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang :
 - (1) Pembangunan Jalan Lingkungan.
 - (2) Pembangunan gorong – gorong.
 - (3) Pembangunan Talud Jalan.

BAB III

POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Potensi

Potensi yang ada di Desa Majasto yang paling menonjol adalah pertanian dan pariwisata, dengan hamparan daerah pertanian seluas ± 255 Ha dan Makam Bumi Arum di atas puncak gunung Majasto bisa berpotensi memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya.

Permasalahan yang muncul dari potensi tersebut adalah warga petani yang kurang bisa menguasai pemasaran dan tidak bisa memasarkan hasil produk pertanian secara mandiri sehingga panen yang melimpah hasilnya belum memuaskan, dan untuk kegiatan pariwisata permasalahan yang dihadapi adalah penataan lokasi yang belum maksimal dan fasilitas – fasilitas pendukung yang belum memadai sehingga belum memuaskan dan menarik para wisatawan.

B. Rumusan Prioritas Masalah

Potensi yang ada di Desa Majasto yang sangat dipengaruhi oleh musim adalah di bidang pertanian, karena sebagian besar masyarakat Desa Majasto adalah petani.

Permasalahan yang timbul disaat musim kemarau adalah kurangnya pasokan air untuk pertanian dan pada saat musim penghujan air yang melimpah dan terkadang menjadikan banjir sehingga kedua hal tersebut mengakibatkan kurang maksimalnya hasil pertanian.

Lembaga Desa yang ada di Desa Majasto sangat lengkap dan saling menempatkan pada porsinya masing – masing sehingga hal ini menjadikan roda Pemerintahan di Desa Majasto bisa berjalan sinergi.

Permasalahan yang ditimbulkan dari kelembagaan yang ada di Desa Majasto hampir tidak ada karena setiap lembaga tahu dan bisa menempatkan porsi masing - masing.

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.

Prioritas program dan kegiatan pembangunan skala desa di Tahun Anggaran 2023 di prioritaskan selain kegiatan rutin di Bidang Pemerintahan juga kegiatan – kegiatan pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung, hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala aspek. Dengan prioritas pembangunan yang terfokus di lingkungan secara tidak langsung akan membangkitkan perekonomian warga.

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2023

Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2023 antara lain :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa :

(1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 69.000.000,-
(2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 430.200.000,-
(3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 17.155.200,-
(4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp. 90.000.000,-
(5) Penyediaan Tunjangan BPD	Rp. 55.200.000,-
(6) Penyediaan Operasional BPD	Rp. 5.000.000,-
(7) Penyediaan Operasional RT/RW	Rp. 135.000.000,-
(8) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 133.500.000,-
(9) Tunjangan Hari Raya	Rp. 32.500.000,-

b. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa :

(1) Penyediaan Sarana Perkantoran	Rp. 5.000.000,-
(2) Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa	Rp. 5.000.000,-
(3) Peningkatan Kantor Desa	Rp. 15.000.000,-

c. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan :

(1) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Rp. 10.000.000,-
(2) Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Rp. 1.000.000,-

- d. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan dan Pelaporan :
 - (1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa Rp. 6.000.000,-
 - (2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Rp. 20.000.000,-
 - (3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Rp. 1.000.000,-
 - (4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Rp. 4.500.000,-
 - (5) Penyusunan Kebijakan Desa Rp. 1.000.000,-
 - (6) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD Desa dan Informasi kepada masyarakat Rp. 6.000.000,-
 - (7) Penyelenggaraan Lelang Kas Desa Rp. 10.000.000,-
 - (8) Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral Rp. 10.000.000,-
 - (9) Lain – lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan Rp. 350.000,-
 - e. Sub Bidang Pertanahan :
 - (1) Administrasi Pertanahan Rp. 5.000.000,-
 - (2) Administrasi PBB Rp. 7.000.000,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- a. Sub Bidang Pendidikan :
 - (1) Penyelenggaraan PAUD/TK Rp. 30.000.000,-
 - (2) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat Rp. 1.500.000,-
 - (3) Rehab sarana prasarana PAUD/TK Rp. 40.000.000,-
 - (4) Pengelolaan Perpustakaan Desa Rp. 1.500.000,-
 - b. Sub Bidang Kesehatan :
 - (1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa Rp. 8.000.000,-
 - (2) Penyelenggaraan Posyandu Rp. 20.000.000,-
 - (3) Peningkatan Sarana Prasarana Posyandu Rp. 10.000.000,-
 - c. Sub Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang :
 - (1) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Rp. 60.000.000,-
 - (2) Pembangunan Jalan Lingkungan Rp. 360.000.000,-
 - (3) Pembangunan Prasarana jalan Rp. 10.000.000,-
 - (4) Pembangunan Balai Kemasyarakatan Rp. 30.000.000,-
 - (5) Pembangunan Talud Jalan Rp. 80.000.000,-
 - d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman :
 - (1) Rehab Rumah Tidak Layak Huni Rp. 40.000.000,-
 - (2) Pemeliharaan Taman Bermain Rp. 2.000.000,-

- e. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :
 - (1) Penyelenggaraan informasi publik Rp. 3.000.000,-
 - (2) Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi Desa Rp. 30.000.000,-
- f. Sub Bidang Pariwisata :
 - (1) Peningkatan sarana prasarana pariwisata Rp. 55.000.000,-
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :
 - (1) Pengadaan Pos Keamanan Desa Rp. 5.000.000,-
 - (2) Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Rp. 4.000.000,-
 - (3) Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana Rp. 3.500.000,-
 - b. Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan :
 - (1) Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa Rp. 2.000.000,-
 - (2) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat, dan Keagamaan Rp. 35.000.000,-
 - c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga :
 - (1) Pengiriman kontingen kepemudaan & olahraga Rp. 2.000.000,-
 - (2) Pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan & olahraga Desa Rp. 2.000.000,-
 - (2) Pembangunan sarana prasarana olahraga Desa Rp. 350.000.000,-
 - (3) Pembinaan Karang Taruna Rp. 1.000.000,-
 - d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :
 - (1) Pembinaan Lembaga Adat Rp. 1.000.000,-
 - (2) Pembinaan LPM Rp. 3.000.000,-
 - (3) Pembinaan PKK Rp. 20.000.000,-
 - (4) Pembinaan RT/RW Rp. 20.000.000,-

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan :
 - (1) Peningkatan Kolam Perikanan Darat Milik Desa Rp. 10.000.000,-
 - b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan :
 - (1) Penguatan ketahanan pangan Rp. 20.000.000,-
 - c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa :
 - (1) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Rp. 18.000.000,-
 - (2) Peningkatan Kapasitas BPD Rp. 9.000.000,-
 - d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga :
 - (1) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable Rp. 2.000.000,-
 - e. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal :
 - (1) Pelatihan pengelolaan BUM Desa Rp. 1.000.000,-
 - f. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian :
 - (1) Pembangunan kios milik desa Rp. 40.000.000,-
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana :
 - (1) Kegiatan penanggulangan bencana Rp. 103.600.000,-

BAB V

PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong – royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 1 (satu) tahun, program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun – tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program – program yang kami rencanakan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

KEPALA DESA MAJASTO,

ttd

RUDI HARTONO